

PERAN KUA DALAM PROSES PENYELESAIAN PERMASALAHAN *WALI ADHAL*
(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)

SKRIPSI

OLEH :
FIA MAULIDIANA PUTRI
NPM 22101012035



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2025

Abstrak

Putri, Maulidiana Fia. 2025. Peran KUA dalam Proses Penyelesaian Permasalahan Wali Adhal (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang) Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: H. Khoirul Asfiyak, S.Ag, M.HI. Pembimbing 2: Humaidi, M.HI.

Kata Kunci: Wali Adhal, Mediasi Perkawinan, Hukum Keluarga Islam, Weton, Wali Hakim

Fenomena Wali Adhal, yaitu penolakan wali untuk menikahkan putrinya tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i, menjadi persoalan serius dalam hukum keluarga Islam dan praktik pernikahan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya wali adhal, dampak yang ditimbulkan, serta peran strategis Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lowokwaru dalam proses penyelesaian kasus-kasus tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan kasus dengan jenis penelitian hukum empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan Kepala KUA, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui dokumentasi dan studi literatur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wali adhal di wilayah Lowokwaru umumnya dipicu oleh dua faktor utama: (1) pengaruh budaya lokal, khususnya kepercayaan terhadap weton dalam kalender Jawa, dan (2) konflik psikologis dalam hubungan keluarga, seperti ketidakharmonisan dan ego pribadi. Akibat dari tindakan wali adhal meliputi terhambatnya proses pencatatan pernikahan, beban ekonomi karena pengajuan wali hakim ke pengadilan, serta tekanan psikologis terhadap calon pengantin perempuan. Dalam menghadapi hal tersebut, KUA Kecamatan Lowokwaru menjalankan peran penting sebagai konselor melalui layanan bimbingan pra nikah, sebagai mediator dalam konflik perwalian, serta sebagai lembaga administratif yang mengarahkan proses hukum kepada penetapan wali hakim jika diperlukan. Meskipun fungsi mediasi belum secara eksplisit diatur dalam regulasi formal, KUA menunjukkan inisiatif solutif melalui pendekatan persuasif dan religius yang mampu menjembatani konflik antar keluarga secara damai dan adil.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa KUA memiliki posisi sentral tidak hanya sebagai pencatat pernikahan, tetapi juga sebagai fasilitator dalam penyelesaian permasalahan sosial keagamaan di masyarakat. Keterlibatan aktif KUA dalam menangani wali adhal menjadi representasi dari perlindungan hak-hak perempuan dan penguatan institusi keagamaan sebagai pilar harmonisasi hukum Islam dan hukum negara dalam kehidupan bermasyarakat.

Abstrak

Putri, Maulidiana Fia. 2025. The Role of KUA in the Process of Resolving the Problem of Wali Adhal (Study at the Office of Religious Affairs, Lowokwaru District, Malang City) Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Studies, Islamic University of Malang. Supervisor 1: H. Khoirul Asfiyak, S.Ag, M.HI. Supervisor 2: Humaidi, M.HI.

Keywords: Guardian Adhal, Marriage Mediation, Islamic Family Law, Weton, Guardian Judge

The phenomenon of wali adhal, the refusal of a guardian to marry off his daughter without a justifiable reason, is a serious issue in Islamic family law and marriage practices in Indonesia. This study aims to analyze the factors causing wali adhal, its impact, and the strategic role of the Lowokwaru District Office of Religious Affairs (KUA) in resolving these cases. The method used is a case-based approach with empirical legal research. Primary data was obtained through direct interviews with the Head of the KUA, while secondary data was collected through documentation and literature review.

The results indicate that wali adhal in the Lowokwaru area is generally triggered by two main factors: (1) the influence of local culture, particularly belief in the weton (weton) in the Javanese calendar, and (2) psychological conflict in family relationships, such as disharmony and personal ego. The consequences of wali adhal's actions include delays in the marriage registration process, the economic burden of submitting a guardianship case to the court, and psychological pressure on the prospective bride. In addressing this issue, the Lowokwaru District Office of Religious Affairs (KUA) plays a crucial role as a counselor through premarital counseling services, as a mediator in custody disputes, and as an administrative institution that directs the legal process to the appointment of a legal guardian, if necessary. Although the mediation function is not explicitly regulated in formal regulations, the KUA demonstrates solution-oriented initiatives through a persuasive and religious approach that can bridge inter-family conflicts peacefully and fairly.

This study concludes that the KUA holds a central position not only as a marriage registrar but also as a facilitator in resolving socio-religious issues in the community. The KUA's active involvement in dealing with legal guardians represents the protection of women's rights and the strengthening of religious institutions as pillars of harmonization of Islamic law and state law in social life.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Menurut definisi syariat, Syekh Zakariya Al-Anshari menjelaskan nikah dalam kitab Fathul Wahab sebagai berikut: "Berkumpul" secara bahasa:

النكاح. هُوَ لُغَةً الضَّمُّ وَالْوُطْءُ وَشَرْعًا عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ

Artinya, "Kitab Nikah. Nikah secara bahasa bermakna 'berkumpul' atau 'bersetubuh', dan secara syara' bermakna akad yang menyimpan makna diperbolehkannya bersetubuh dengan menggunakan lafadz nikah atau sejenisnya,"

Para ulama Syafi'iyah berpendapat bahwasannya pernikahan merupakan ikatan yang disebut zawj atau nikah, yang berarti wati' (keintiman). Hal ini berarti bahwasannya individu yang telah menikah dapat menikmati atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya. Secara terminologi, pernikahan merujuk pada ikatan resmi atau kesepakatan hukum antara pria dan wanita untuk membolehkan hubungan intim di antara keduanya, yang dilandasi oleh kesepakatan dan keinginan bersama dalam membangun rumah tangga yang harmonis, penuh cinta, serta ketenteraman, dengan restu dari Tuhan Yang Maha Esa. Seorang ulama fikih dari mazhab syafii bernama Zayn Aldin al-Malibari menyatakan bahwasannya definisi nikah menurut istilah merupakan:

“Menurut syara’ nikah merupakan suatu akad yang berisi pembolehan berhubungan intim dengan lafad nikah atau tazwij.”

Oleh sebab itu, ikrar hidup bersama ini dipandang sebagai janji mulia yang mempunyai maksud utama membentuk ikatan rumah tangga yang langgeng dan penuh sukacita. Menurut pandangan sosial, maksud dari penyatuan ini merupakan menciptakan lingkungan keluarga yang tenteram serta selaras. Ikatan ini merupakan hubungan sah antara laki-laki dan perempuan. Seperti yang dinyatakan dalam ayat 21 surah Al-Rum, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwasannya Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 terkait Perkawinan menyatakan bahwasannya :

“Perkawinan merupakan hubungan fisik dan emosional antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan hidup yang mempunyai tujuan membangun kehidupan bersama yang sejahtera dan abadi dengan landasan iman kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.”

Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai pernikahan, dijelaskan bahwasannya guna menciptakan kehidupan rumah tangga yang makmur, pasangan pria dan wanita perlu saling menopang dan menyempurnakan satu sama lain. Sementara itu, menurut Pasal 2 dalam Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwasannya ikatan hidup bersama dalam ajaran Islam merupakan sebuah janji kokoh (*mitsaqan ghaliizhan*) yang dilangsungkan untuk menjalankan ketentuan Ilahi, dan pelaksanaannya dianggap sebagai bentuk ketaatan spiritual. Menurut pengertian tersebut, ikatan ini merupakan hubungan sah antara pria dan wanita yang telah memenuhi ketentuan serta ketetapan hukum yang berlaku. (Nuzulia, 1967)

Pernikahan mempunyai dasar hukum yang telah di atur dalam agama Islam. Bahkan dasar hukum pernikahan menurut Al Qur'an sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وْنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.

Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”. (QS. An-Nisa’ ayat 1)

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki bahkan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (QS. An-Nur ayat 32)

Bahkan dasar hukum pernikahan menurut hadist sebagai berikut :

Diriwayatkan dari sahabat ‘Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu ‘anhu, beliau berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ

يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : “Wahai sekalian pemuda, siapa saja di antara kalian yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah dia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa saja yang belum mampu, hendaklah dia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya”. (HR. Bukhari no. 1905, 5065, 5066, dan Muslim no. 1905).

Sebagian besar ulama fiqih mempunyai perbedaan pendapat terkait hukum pernikahan seperti, menurut pendapat dari mazhab Zhahiri mengatakan bahwasannya, menikah itu hukumnya wajib dan berdosa apabila ditinggalkan. Sedangkan menurut pendapat dari mazhab Syafi'I mengatakan bahwasannya menikah itu mubah dan tidak akan mendapatkan dosa jika ditinggalkan. Dan ada juga menurut pendapat dari mazhab Jumhur yang mberpendapat bahwasannya menikah itu hukumnya sunah bukanlah wajib.

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maksud utama dari ikatan pernikahan merupakan membentuk kehidupan bersama yang penuh kebahagiaan dan bersifat permanen. Sementara itu, menurut ajaran Islam, pernikahan mempunyai tujuan untuk menegakkan nilai-nilai keimanan, memperoleh keturunan, menghindari perbuatan yang menyimpang, serta membangun relasi keluarga yang rukun dan terstruktur. Pelaksanaannya merupakan perintah dari Tuhan sebagai jalan menuju kehidupan rumah tangga yang damai dan teratur, serta untuk melahirkan generasi yang sah menurut norma agama dan aturan yang berlaku.(Huda & Munib, 2022)

Apabila seluruh syarat dan rukun dalam pernikahan menurut ajaran Islam telah dipenuhi, maka prosesi pernikahan dapat dilaksanakan. Unsur pokok dalam pernikahan merupakan inti dari pelaksanaan ikatan itu sendiri. Oleh sebab itu, pernikahan tidak bisa berlangsung jika salah satu unsur tersebut tidak ada. Sementara itu, ketentuan tambahan merupakan komponen yang wajib ada dalam pelaksanaan pernikahan, meskipun tidak termasuk dalam esensi pernikahan. Apabila salah satu dari ketentuan tambahan ini tidak terpenuhi, maka akad tersebut dinilai tidak sah.

Rukun dalam pelaksanaan pernikahan meliputi:

- a. Pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan ialah calon mempelai pria dan wanita
- b. Wali dari calon mempelai Wanita
- c. Dua orang saksi
- d. Aqad nikah.

Setiap laki-laki yang mempunyai pertalian keturunan dengan calon pengantin perempuan berhak menjadi wali dalam prosesi pernikahan. Mereka yang termasuk dalam garis keturunan tersebut antara lain: kakek dari pihak ayah, bapak kandung, saudara lelaki seapak, putra dari saudara kandung seapak, paman dari pihak ayah, serta putra dari paman dari jalur ayah. Wali nikah terdiri dari beberapa bagian. Salah satunya merupakan wali adhol. Menurut pendapat para pakar, seorang wali dikategorikan sebagai wali yang menghalangi (wali 'adhal) apabila ia menolak memberi izin pernikahan bagi putrinya dengan calon suami yang dipilihnya, hanya karena motif pribadi. Contoh kasusnya yakni ketika calon suami tersebut sepadan dalam status sosial dan mampu memberi mas kawin yang layak sesuai standar. (Muhammad, 2021)

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 menetapkan tanggung jawab dan tugas utama Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menjalankan kewenangannya. Tugas yang menjadi kewenangan seseorang disebut tugas pokok. Sedangkan fungsi merupakan hal-hal yang menjadikan sesuatu itu terlihat bernilai guna dalam melaksanakan tugasnya. Oleh sebab itu, dijelaskan bahwasannya Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai tugas yang berfungsi untuk melaksanakan

pencatatan perkawinan atau rujuk sebagai salah satu kewenangannya. Namun dalam praktiknya, Kantor Urusan Agama (KUA) dalam hal ini tidak hanya melayani perihal perkawinan atau rujuk saja, tetapi juga memediasi adanya permasalahan perwalian dimana menurut norma yang berlaku dilarang oleh negara. Oleh sebab itu hal ini masih tidak jelas apakah mediasi dapat dipahami sebagai Tindakan dalam melayani atau tidak karena pengertian melayani dalam aturan tersebut mempunyai arti yang luas (Putri, 2019).

Secara konkrit pada beberapa kasus yang terjadi di Masyarakat khususnya di KUA Lowokwaru terkait wali adhal ini masi ada terjadi seperti contohnya dimana terdapat permasalahan terkait seorang kakak yang enggan menikahkan adik perempuannya. Dikarenakan sang kakak sebagai wali mempunyai hubungan yang kurang baik atau tidak akur dengan adiknya. Dari kejadian tersebut sang kakak enggan menikahkan adik perempuannya dengan laki-laki pilihannya tersebut. Menurut permasalahan tersebut calon mempelai pengantin tersebut akhirnya mengajukan permasalahan wali adhal dan meminta saran kepada Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mengatasi permasalahan wali nikah yang sedang di hadapinya. Pada kebanyakan permasalahan serupa Kantor Urusan Agama (KUA) hanya dapat memberi bantuan Solusi dengan cara melaksanakan mediasi kepada calon pengantin dan juga orang tuanya.

Dengan demikian, ketidakjelasan regulasi mengenai fungsi resmi Kantor Urusan Agama (KUA) dimanfaatkan sebagai dasar untuk menjalankan proses penyelesaian sengketa dalam perkara semacam ini melalui jalur mediasi. Oleh sebab itu, penulis sebagai peneliti sangat tertarik untuk mengkaji bagaimana sebenarnya peran Kantor

Urusan Agama (KUA) dalam proses menyelesaikan perkara wali adhal di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lowokwaru. Dengan demikian peneliti memfokuskan penelitian ini dengan judul **“PERAN KUA DALAM PROSES PENYELESAIAN PERMASALAHAN WALI ADHAL (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)”**

B. Fokus Penelitian

Perkawinan merupakan salah satu elemen krusial dalam struktur sosial dan budaya masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, keberadaan wali mempunyai kedudukan yang sangat vital dalam pelaksanaan pernikahan. Meski demikian, munculnya kasus di mana wali enggan menikahkan putrinya kerap menjadi hambatan dalam berlangsungnya akad. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengkaji respons Kantor Urusan Agama (KUA) Lowokwaru terhadap permasalahan tersebut serta menggali lebih dalam mengenai fungsi wali dalam tahapan pernikahan.

Menurut uraian diatas maka yang menjadi fokus penelitian dalam penulisan ini ialah :

1. Apa saja faktor penyebab seseorang menjadi wali adhal di KUA Kecamatan Lowokwaru Kota Malang?
2. Bagaimana dampak dari adanya wali adhal terhadap proses pernikahan di KUA Kecamatan Lowokwaru Kota Malang?
3. Bagaimana peran KUA Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dalam menangani kasus permasalahan wali adhal yang muncul ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi

wali adhal di KUA Kecamatan Lowokwaru.

2. Untuk mendeskripsikan dampak dari adanya wali adhal terhadap proses pernikahan.
3. Untuk menjelaskan bagaimana KUA Lowokwaru menangani kasus wali adhal dan melihat metode dan pendekatan yang dipakai untuk menyelesaikan masalah masyarakat terkait wali adhal.

D. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini dapat memberi pemahaman yang lebih baik terkait posisi dan peran wali adhal dalam hukum pernikahan Islam, serta bagaimana hal ini diterapkan di KUA Lowokwaru. Ini penting untuk memperjelas hak dan kewajiban wali adhal dalam konteks hukum.
2. Penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumber informasi bagi masyarakat, terutama bagi calon pengantin dan keluarga, mengenai pentingnya peran wali dalam pernikahan, serta konsekuensi hukum yang mungkin timbul jika wali adhal terlibat.
3. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga Islam, khususnya mengenai peran wali adhal, dan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

E. Definisi Oprasional

1. Perkawinan merupakan hubungan sah antara pria dan wanita yang dibentuk sebagai pasangan hidup.
2. Wali 'adhal merupakan sebutan dalam aturan Islam bagi seorang wali pernikahan yang menahan atau tidak bersedia menikahkan putrinya yang telah dewasa dan

- mempunyai kecakapan akal dengan pria yang setara secara kedudukan.
3. Dalam pernikahan Islam, istilah "sekufu" mengacu pada kesetaraan atau kesetaraan antara calon suami dan calon istri dalam berbagai hal, seperti agama, moral, sosial, dan ekonomi.
 4. Dalam hukum Islam, istilah "akad nikah" merujuk pada perjanjian atau kontrak yang dibuat antara dua orang, yakni seorang laki-laki dan seorang perempuan, untuk melangsungkan perkawinan.
 5. Mediasi merupakan metode penyelesaian perselisihan yang melibatkan pihak ketiga yang netral, disebut mediator. Tujuannya merupakan untuk membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak.

F. Sistematika Pembahasan

Metode empiris ini membagi pembahasan skripsi menjadi lima bagian: Bab I berisi pendahuluan, Bab II berisi tinjauan literatur, Bab III berisi metode penelitian, Bab IV berisi hasil dan diskusi, dan Bab V berisi penutup.

BAB I berisi terkait pendahuluan dan penjelasan latar belakang masalah. Bab ini menguraikan mengapa masalah tersebut harus terus menjadi fokus utama penelitian dan mengapa penulis memilih judul ini. Pada Bab ini juga berisi Rumusan masalah, yang mencakup pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab dalam penelitian ini. Pada Bab ini juga berisi Sistematika Pembahasan setiap permasalahan yang dipilih, manfaat penelitian, fokus penelitian, definisi istilah dan juga tujuan penelitian.

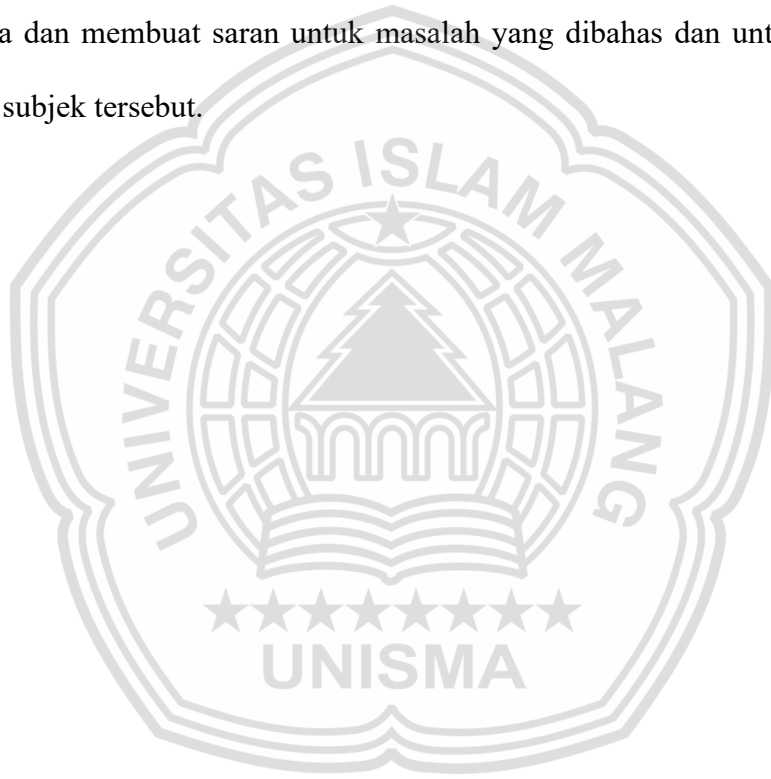
Bab II berisi terkait tinjauan pustaka yang menjelaskan terkait penelitian terdahulu dan kerangka teori yang berkaitan dengan judul penelitian Peran Wali

Adhal Dalam Proses Pernikahan Studikusus di Kua Lowokwaru Kota Malang.

BAB III menjelaskan metode penelitian, termasuk jenis penelitian, metode yang dipakai, sumber data yang dipakai, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV menjelaskan hasil dan diskusi dari hasil penelitian yang akan dijelaskan pada Bab ini. Penelitian ini menjelaskan terkait Peran Wali Adhal dalam Proses Pernikahan Studikusus di Kua Lowokwaru Kota Malang.

Penutup BAB V mengandung kesimpulan dan saran. Ini menguraikan analisis bab sebelumnya dan membuat saran untuk masalah yang dibahas dan untuk studi lanjutan terkait subjek tersebut.



BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Menurut hasil pembahasan mengenai faktor, dampak, dan peran KUA dalam menangani kasus Wali Adhal di Kecamatan Lowokwaru, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor utama terjadinya Wali Adhal di KUA Kecamatan Lowokwaru umumnya disebabkan oleh dua hal, yakni: kuatnya budaya lokal seperti kepercayaan terhadap weton Jawa, dan faktor psikologis dalam hubungan keluarga seperti konflik atau ketidakharmonisan. Faktor-faktor ini menyebabkan wali menolak pernikahan anak perempuannya tanpa alasan yang sah secara syar'i, sehingga diperlukan pemahaman dan edukasi lebih lanjut agar hak-hak perempuan tetap terlindungi sesuai prinsip-prinsip Islam.
2. Keberadaan Wali Adhal memberi dampak signifikan terhadap proses pernikahan. Hambatan administratif, beban ekonomi tambahan, dan tekanan psikologis menjadi masalah yang harus dihadapi, terutama oleh calon pengantin perempuan. Penolakan tanpa dasar syar'i ini mengganggu kelancaran pernikahan dan merugikan calon pengantin secara emosional bahkan finansial. Oleh sebab itu, penting untuk memahami peran wali secara komprehensif agar dapat menjadi pendukung, bukan penghambat, dalam menciptakan pernikahan yang sah dan siap secara syariat dan hukum negara.
3. Peran KUA Kecamatan Lowokwaru sangat krusial dalam menyelesaikan kasus Wali Adhal. KUA tidak hanya berfungsi sebagai pencatat administrasi, tetapi juga sebagai konselor, mediator, dan pelindung hak calon pengantin perempuan. Dengan pendekatan persuasif, edukatif, dan sesuai prosedur hukum, KUA mampu memastikan

pernikahan berlangsung secara sah, adil, dan bermartabat. Hal ini menunjukkan bahwasannya KUA mempunyai posisi strategis dalam menjaga keharmonisan keluarga dan keadilan sosial di tengah masyarakat.

B. SARAN

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis memberi beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata dalam upaya penyelesaian kasus wali adhal dan perlindungan hak nikah perempuan agar permasalahan wali adhal tidak kembali terjadi di masa mendatang, penulis memberi beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Wali Pengantin

Wali hendaknya mengedepankan prinsip kemaslahatan bagi anak serta tidak menolak pernikahan tanpa alasan yang sah menurut ketentuan syariat. Pemahaman yang utuh terhadap peran, hak, dan kewajiban wali dalam perspektif hukum Islam dan negara perlu ditingkatkan, agar keputusan yang diambil tidak merugikan hak anak untuk menikah.

2. Bagi Calon Pengantin

Calon pengantin disarankan untuk menjalin komunikasi yang terbuka dan konstruktif dengan wali sejak awal proses perencanaan pernikahan. Apabila terjadi hambatan atau penolakan yang tidak berdasar, mereka dapat memanfaatkan layanan mediasi di KUA. Dalam kondisi tertentu, jalur hukum melalui pengadilan agama dapat ditempuh sebagai solusi terakhir untuk menjamin hak pernikahan tetap terlindungi.

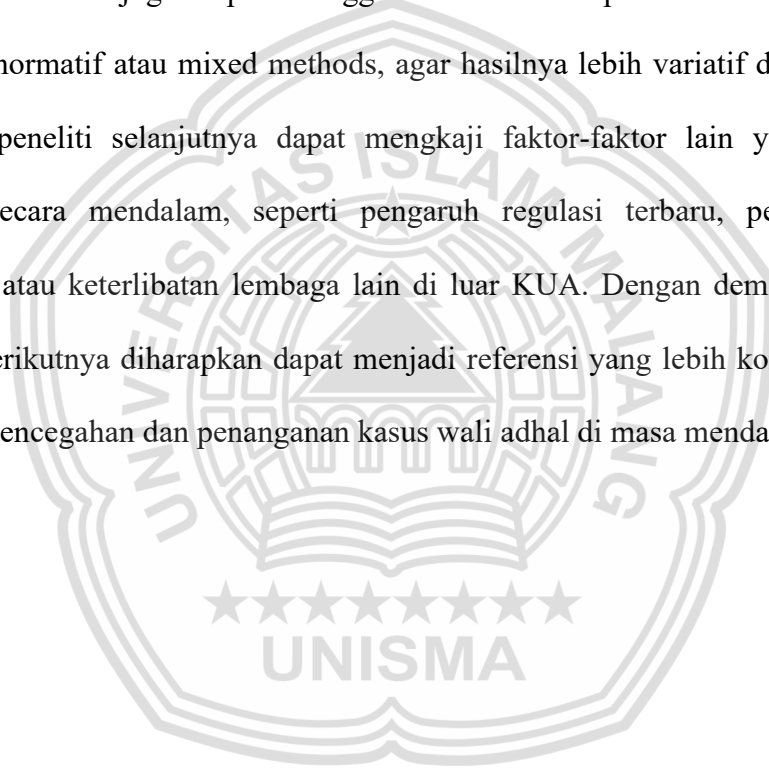
3. Bagi Instansi KUA

Kantor Urusan Agama (KUA) diharapkan mengoptimalkan perannya sebagai lembaga edukasi dan mediasi dalam bidang pernikahan. Langkah ini dapat dilaksanakan melalui penyuluhan rutin terkait peran dan batasan wali nikah, pelatihan mediasi bagi petugas KUA, serta kerja sama dengan tokoh masyarakat dan lembaga

terkait dalam menangani serta mencegah terjadinya kasus wali adhal secara cepat dan efektif.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada satu wilayah, yaitu KUA Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian, misalnya dengan membandingkan peran KUA di kecamatan atau kota lain sehingga dapat diperoleh perspektif yang lebih luas. Peneliti juga dapat menggunakan metode penelitian lain, seperti pendekatan normatif atau mixed methods, agar hasilnya lebih variatif dan terukur. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat mengkaji faktor-faktor lain yang belum terungkap secara mendalam, seperti pengaruh regulasi terbaru, peran tokoh masyarakat, atau keterlibatan lembaga lain di luar KUA. Dengan demikian, hasil penelitian berikutnya diharapkan dapat menjadi referensi yang lebih komprehensif bagi upaya pencegahan dan penanganan kasus wali adhal di masa mendatang.



DAFTAR PUSTAKA

- Ansori. (2022). *Ini 10 Tugas Pokok dan Fungsi KUA*. Kalteng.Kemenag.Go.Id. <https://kalteng.kemenag.go.id/palangkaraya/berita/512522/Ini-10-Tugas-Pokok-dan-Fungsi-KUA>
- Beno, J., Silen, A. ., & Yanti, M. (2022a). Problematika Dalam Penyelesaian Wali Adhal (Studi Kasus Penyelesaian Wali Adhal di KUA Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro) SKRIPSI. *Braz Dent J.*, 33(1), 1–12.wakalah wali nikah. *Braz Dent J.*, 33(1), 1–12.
- Berutu, A. G. (2019). *Tafsir Al-Misbah*. June 1996. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.23808.17926>
- Huda, M. N., & Munib, A. (2022). Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam. *Voice Justisia : Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 6(2), hlm. 9-10. <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1970>
- Irfan, M. N. (2019). Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual. *Pendais*, 1(1), 56–68.
- Jamri, J. (2021). Wali Nikah Dalam Kitab Fath Al-Qadîr Karya Ibnu Hummam. *Jurnal Al-Mizan*, 6468, 198–219. <https://ejournal.iaialaziziyah.ac.id/index.php/jiam/article/view/151%0Ahttps://ejournal.iaialaziziyah.ac.id/index.php/jiam/article/download/151/106>
- JASMINE, K. (2014). BAB III Metode Penelitian. *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*.
- Jonaedi dan Jhonny Ibrahim. (2022). *Jonaedi dan Jhonny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Cetakan Ke (Depok: Prenadamedia Group, 2018). H. 149. 55. 55–64.
- Juliansyahzen, M. I. (2021). Pemikiran Quraish Shihab Di Bidang Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *Istinbath : Jurnal Hukum*, 18(1), 50–75. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v18i1.3212>
- Kementerian Agama. (2024). *Plt Sekjen: Layanan Inklusif di KUA Tak Kurangi Peran Lembaga Keagamaan, Khusus Perkawinan Dilakukan Bertahap*. <https://kemenag.go.id/nasional/plt-sekjen-layanan-inklusif-di-kua-tak-kurangi-peran-lembaga-keagamaan-khusus-perkawinan-dilakukan-bertahap-4gS9L?>
- Malisi, A. S. (2022). Pernikahan Dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>
- Mazidah, D. A., & Izzuddin, A. (2023). Penetapan Wali Adhal Dengan Alasan Tidak Sekufu Pengadilan Agama Kabupaten Gresik tahun 2020-2021 Prespektif Maqasid Syariah. *Sakina: Journal of Family Studies*, 7(1), 82–95. <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.2904>
- Meirina, M. (2023). Hukum Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Ahkam*, 2(1), 22–49<https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i1.785>
- Meliannadya, & Nattasya. (2020). *Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun*

2019 Tentang Taukil Wali. 2507(February), 1–9.

- Muhammad, I. F. (2021). faktor faktor wwali adhal. *Pharmacognosy Magazine*, 75(17), 399–405.
- Muslim, U., & Al Wshliyah, N. (2022). *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian 2022 Herlina Hanum Harahap 1) , Bonanda Japatani Siregar 2).* 1, 114–119.
- Nuzulia, A. (1967). G-Bab Ii. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24.
- Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, & Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. (2023). *KUA Berbenah*.
- Putra, Y. F. A. (2023). *Analisis Putusan Hakim Atas Penetapan Wali Adhal Karena Faktor Adat Perhitungan Primbon Weton Jawa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor. 354/Pdt.P/2021/Pa.Jr)*.
- Putri, S. F. (2019). *Skripsi Peran Kepala Kua Dalam Menyelesaikan Permasalahan Wali Adhal*. i–88.
- Qomaruddin, & Sa'diyah, H. (2024). *Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman*. 1(2), 77–84.
- Rama s. (2020). *Penerapan bank sampah di junjung birru*. 24–31.
- Rukhmana, T. (2021). Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS) Page 25. *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 2(2), 28–33.
- Sabiq Sayyid. (1997). Fikih Sunnah 3. *Al Ma'arif*, hal http://catalog.uinsby.ac.id/index.php?p=show_detail&id=16906
- Shampton, A. (2020). *Sekilas Lahirnya Kementerian Agama Kota Malang*. <https://kemenag.malangkota.go.id/sejarah>
- Sholihah, F., & Yuliardy Nugroho, I. (2024). Penetapan wali adhol dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. *Al-Muqaranah*, 2(1), 15–29. <https://doi.org/10.55210/jpmh.v2i1.340>
- Sihombing, S. H. (2024). *Analisis Pemahaman Imam Syafi ' i Tentang Perpindahan Wali ' Adhol Menjadi Wali Hakim Dalam Proses Pernikahan (Studi Analisis Kitab Al-Umm)*. 3, 414–430.
- Susanti, S. (2024). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades). *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Syariah Dan Teknologi*, 3(2), 383–390. <https://doi.org/10.62833/embistek.v3i2.128>
- Wahyono, Tri, Kurniawan, M., & Wibowo, B. (2023). Dinamika Penyelesaian Permasalahan Wali Adhal Studi Kasus Peran Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Sukoharjo. *Tasyri' Journal of Islamic Law*, 2(2), 375–398.